



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 286/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Achmad, S.Pd, M.Pd Alias Ham;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ilham Achmad, S.Pd, M.Pd Alias Ham ditahan dalam di Rutan oleh:

1. Penyidik -
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
- Terdakwa didampingi Feri Djini, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Jailolo Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2018; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 286/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 9 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 9 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM ACHMAD, S.Pd, M.Pd Alias HAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM ACHMAD, S.Pd, M.Pd Alias HAM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa ILHAM ACHMAD, S.Pd, M.Pd Alias HAM pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira Pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Desa Moiso Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di Rumah saudara AHMAD FALILAT (orang tua terdakwa) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban IDRIS GULA Alias IS” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saat terdakwa melihat saksi korban berada dirumah saudara AHMAD FALILAT (Ayah dari terdakwa) untuk menghadiri acara syukuran amal haji di rumah saudara AHMAD FALILAT dan pada saat itu saksi korban sementara duduk minum kopi sambil bercerita dengan saksi AHMAD FALILAT (Ayah dari terdakwa), saksi NASARUDIN MAHALIL, saksi MAJID HAMISI, saksi HANDI P ADATI, dan saksi ALIMUDIN PUASA, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dari arah pintu depan dan langsung menuju ke arah saksi korban yang saat itu sementara duduk di kursi kemudian terdakwa langsung memegang dan menarik kerah baju kemeja saksi korban sambil mengatakan “keluar” kepada saksi korban, kemudian terdakwa melepaskan tangannya dari kerah baju saksi korban dan mengayunkan tangannya yang dikepal kearah saksi korban seperti pukulan tinju dan mengenai pada bagian mata kanan saksi korban sehingga saksi pun langsung terjatuh diatas lantai, setelah itu terdakwa mengarahkan lagi kepalan tangannya seperti pukulan tinju dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban IDIRS GULA mengalami Luka lebam daerah kelopak mata kanan atas.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0145/PKM-SID/II/2018, tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra Setiawan Syarif selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sidangoli dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban terdapat Luka lebam daerah kelopak mata kanan atas dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm diakibatkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idris Gula Alias Is, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari minggu Tanggal 01 Juli 2018 sekitar Jam 21.30 Wit, bertempat di Desa Moiso Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di Rumah saudara Ahmad Falilat;
- bahwa pada hari Minggu Tanggal 01 Juli 2018 sekitar Jam 21.30 Wit, pada saat korban di undang oleh saudara Ahmad Falilat (Ayah dari terdakwa) untuk menghadiri acara syukuran amal haji di rumah saudara Ahmad Falilat dan pada saat itu korban sementara duduk minum kopi sambil bercerita dengan saudara Ahmad Falilat (Ayah dari terdakwa), saksi Nasarudin Mahalil, saksi Majid Hamisi, saudara Handi P Adati, dan saudara Alimudin Puasa, tiba – tiba terdakwa yang saat itu masuk ke dalam rumah dari arah pintu depan dan langsung menuju ke arah korban yang saat itu sementara duduk di kursi kemudian terdakwa pun langsung memegang dan menarik kerah baju kemeja korban dengan kedua tangannya sambil mengatakan “keluar” kepada korban, kemudian terdakwa melepaskan tangan kanannya dari kerah baju kemeja korban dan mengarahkan tangan kanannya yang dikepal kearah korban seperti pukulan tinju dan mengenai pada bagian mata kanan korban sehingga korban pun langsung terjatuh diatas lantai, setelah itu terdakwa mengarahkan lagi kepala tangan kanannya seperti pukulan tinju tersebut kearah kepala bagian belakang korban;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban merasa sakit dan kemerahan pada bagian mata sebelah kanan korban selama 1 (satu) minggu dan sakit pada kepala selama 1 (satu) hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Menyatakan benar;
2. Saksi Alimudin Puasa Alias Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian Pemukulan terjadi pada hari minggu Tanggal 01 Juli 2018 sekitar Jam 21.30 Wit, bertempat di Desa Moiso Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di Rumah saudara Ahmad Falilat;
 - Bahwa awalnya saksi menghadiri acara syukuran amal haji di rumah saudara Ahmad Falilat (Ayah dari terdakwa) dan saksi sementara duduk minum kopi sambil bercerita dengan korban, saudara Nasarudin Mahalil, saudara Majid Hamisi, saudara Handi P Adati, dan saudara Ahmad Falilat (ayah dari terdakwa), tiba – tiba saksi melihat terdakwa yang saat itu masuk ke dalam rumah dari arah pintu depan dan langsung menuju ke arah korban yang saat itu sementara duduk di kursi kemudian terdakwa pun langsung memegang dan menarik kerah baju korban dengan kedua tangannya sambil mengatakan “keluar” kepada korban, kemudian terdakwa melepaskan tangan kanannya dari kerah baju korban dan mengarahkan tangan kanannya yang dikepal ke arah korban yang mengenai pada bagian mata kanan korban dan korban langsung terjatuh diatas lantai, setelah itu terdakwa mengarahkan lagi kepalan tangan kanannya ke arah korban pada kepala bagian belakang korban;
 - Bahwa akibatnya korban mengalami kemerahan pada bagian mata sebelah kanan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Menyatakan benar;
3. Saksi Nasarudin Mahalil, S.Ag, M.Pdi Alias Nas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari minggu Tanggal 01 Juli 2018 sekitar Jam 21.30 Wit, bertempat di Desa Moiso Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di Rumah saudara Ahmad Falilat;
 - Bahwa awalnya saksi menghadiri acara syukuran amal haji di rumah saudara Ahmad Falila (Ayah dari terdakwa) dan saksi sementara duduk minum kopi sambil bercerita dengan korban, sdr Majid Hamisi, sdr Handi P Adati, dan sdr Alimudin Puasa, dan sdr Ahmad Falilat (ayah dari

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Tte



terdakwa), tiba – tiba saksi melihat terdakwa yang saat itu masuk ke dalam rumah dari arah pintu depan dan langsung menuju ke arah korban yang saat itu sementara duduk di kursi kemudian terdakwa pun langsung memegang dan menarik kerah baju korban dengan kedua tangannya sambil mengatakan “keluar” kepada korban, kemudian terdakwa melepaskan tangan kanannya dari kerah baju kemeja korban dan mengarahkan tangan kanannya yang dikepal ke arah korban yang mengenai pada bagian mata kanan korban dan korbanpun langsung terjatuh diatas lantai, setelah itu terdakwa mengarahkan lagi kepalan tangan kanannya ke arah korban yang mengenai pada kepala bagian belakang korban;

- Bahwa korban mengalami kemerahan pada bagian mata sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Menyatakan benar;

4. Saksi Majid Hamisi Alias Jid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari minggu Tanggal 01 Juli 2018 sekitar Jam 21.30 Wit, bertempat di Desa Moiso Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di Rumah saudara Ahmad Falilat;
- Bahwa awalnya saksi menghadiri acara syukuran amal haji di rumah saudara Ahmad Falila (Ayah dari terdakwa) dan saksi sementara duduk minum kopi sambil bercerita dengan korban, saudara Nasarudin Mahalil, saudara Handi P Adati, dan saudara Alimudin Puasa, dan saudara Ahmad Falilat (ayah dari terdakwa), tiba – tiba saksi melihat terdakwa yang saat itu masuk ke dalam rumah dari arah pintu depan dan langsung menuju ke arah korban yang saat itu sementara duduk di kursi kemudian terdakwa pun langsung memegang dan menarik kerah baju kemeja korban dengan kedua tangannya sambil mengatakan “keluar” kepada korban, kemudian terdakwa melepaskan tangan kanannya dari kerah baju kemeja korban dan mengarahkan tangan kanannya yang dikepal ke arah korban yang mengenai pada bagian mata kanan korban dan korbanpun langsung terjatuh diatas lantai, setelah itu terdakwa mengarahkan lagi kepalan tangan kanannya ke arah korban yang mengenai pada kepala bagian belakang korban;

- Bahwa, saksi melihat mata korban bagian kanan mengalami kemerahan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Menyatakan benar;
5. Saksi Sahlan Kader, S.Pd Alias Alan,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari minggu Tanggal 01 Juli 2018 sekitar Jam 21.30 Wit, bertempat di Desa Moiso Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di Rumah saudara Ahmad Falilat;
- Bahwa awalnya saksi sementara didepan rumah saudara Ahmad Falila (Ayah dari terdakwa) saksi melihat terdakwa yang saat itu masuk ke dalam rumah dari arah pintu depan dan kemudian terdakwa langsung terdakwa langsung membalikkan meja kayu yang saat itu berada tepat didepan korban kemudian terdakwa pun langsung memegang dan menarik kerah baju kameja korban dengan kedua tangannya hingga korban terjatuh;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami kemerahan pada bagian mata sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Menyatakan benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari minggu Tanggal 01 Juli 2018 sekitar Jam 21.30 Wit, bertempat di Desa Moiso Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di rumah saudara Ahmad Falilat (orang tua terdakwa);
- Bahwa awalnya waktu itu terdakwa berangkat dari Ternate dengan tujuan ke Sidangoli, setelah tiba di Sidangoli terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua terdakwa (saudara Ahmad Falilat), setelah sampai di rumah orang tua terdakwa, terdakwa langsung masuk kedalam rumah orang tua terdakwa dan melihat korban yang saat itu sudah berada di dalam rumah orang tua terdakwa dan sementara lagi duduk di kursi, terdakwa pun dengan spontan langsung membalikkan meja kayu yang saat itu berada tepat di depan korban, kemudian terdakwa pun langsung menuju ke arah korban dan langsung memegang kerah baju korban dan kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanannya yang dikepal ke arah korban yang mengenai pada bagian mata kanan korban dan korban pun langsung terjatuh diatas lantai;
- Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saudara Majid Hamisi, saudara Nasarudin Mahalil, saudara Alimudin Puasa, dan masih banyak orang lagi namun terdakwa tidak dapat menyebutkannya satu per satu
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan bersedia meminta maaf terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari minggu Tanggal 01 Juli 2018 sekitar Jam 21.30 Wit, bertempat di Desa Moiso Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di rumah saudara Ahmad Falilat (orang tua terdakwa);
- Bahwa awalnya waktu itu terdakwa berangkat dari Ternate dengan tujuan ke Sidangoli, setelah tiba di Sidangoli terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua terdakwa (saudara Ahmad Falilat), setelah sampai di rumah orang tua terdakwa, terdakwa langsung masuk kedalam rumah orang tua terdakwa dan melihat korban yang saat itu sudah berada di dalam rumah orang tua terdakwa dan sementara lagi duduk di kursi, terdakwa pun dengan spontan langsung membalikkan meja kayu yang saat itu berada tepat di depan korban, kemudian terdakwa pun langsung menuju ke arah korban dan langsung memegang kerah baju korban dan kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanannya yang dikepal ke arah korban yang mengena pada bagian mata kanan korban dan korbanpun langsung terjatuh diatas lantai;
- Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saudara Majid Hamisi, saudara Nasarudin Mahalil, saudara Alimudin Puasa, dan masih banyak orang lagi namun terdakwa tidak dapat menyebutkannya satu per satu
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan bersedia meminta maaf terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa Ilham Achmad, S.Pd. M.Pd Alias Ham dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Ilham Achmad, S.Pd. M.Pd Alias Ham menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;
Ad.2.Dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari minggu Tanggal 01 Juli 2018 sekitar Jam 21.30 Wit, bertempat di Desa Moiso Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di rumah saudara Ahmad Falilat (orang tua terdakwa);

Menimbang, bahwa awalnya waktu itu terdakwa berangkat dari Ternate dengan tujuan ke Sidangoli, setelah tiba di Sidangoli terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua terdakwa (saudara Ahmad Falilat), setelah sampai di rumah orang tua terdakwa, terdakwa langsung masuk kedalam rumah orang tua terdakwa dan melihat korban yang saat itu sudah berada di dalam rumah orang tua terdakwa dan sementara lagi duduk di kursi, terdakwa pun dengan spontan langsung membalikkan meja kayu yang saat itu berada tepat di depan korban, kemudian terdakwa pun langsung menuju ke arah korban dan langsung memegang kerah baju korban dan kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanannya yang dikepal ke arah korban yang mengenai pada bagian mata kanan korban dan korban pun langsung terjatuh diatas lantai; hal mana sesuai dengan Nomor : 0145/PKM-SID/II/2018, tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indra Setiawan Syarif selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sidangoli dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban terdapat Luka lebam daerah kelopak mata kanan atas dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm diakibatkan karena kekerasan benda tumpul, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa dan korban telah berdamai dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Ilham Achmad, S.Pd. M.Pd Alias Ham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Achmad, S.Pd. M.Pd Alias Ham dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh kami, Erni Lili Gumolili, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi C, SH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Erni Lili Gumolili, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera,

Julius Bolla, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Tte

